



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran Badung, Bali 80361

Telepon : (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : www.unud.ac.id

Nomor : B/3293/UN14.III/KM.01.00/2020

19 Juni 2020

Lampiran : 1(satu) bendel

Hal : Monev KIP-Kuliah Ongoing Semester
Genap TA 2019/2020

Yth. Para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas
Universitas Udayana
di – Denpasar/Jimbaran

Bidikmisi pada tahun 2020 dan selanjutnya akan disebut dengan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah). Monev dilakukan kepada mahasiswa penerima bantuan KIP-Kuliah *ongoing* untuk penetapan penerima bantuan KIP-Kuliah di semester berikutnya dan sebagai laporan evaluasi pada semester berjalan, maka dengan hormat kami mohon untuk menginformasikan kepada mahasiswa penerima bantuan KIP-Kuliah untuk mengisi MONEV KIP-KULIAH pada Sistem Informasi Manajemen Akademik (SIMAK) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penerima bantuan KIP-Kuliah diwajibkan untuk memperbaharui data pada Profil Mahasiswa (*Update* data alamat tinggal, email dan nomor telepon)
2. Monev diisi untuk semester genap 2019/2020
3. Syarat monev sudah dijelaskan pada sistem berupa KHS semester Genap 2019/2020 dan KRS Semester Ganjil 2020/2012
4. Monev diisi paling lambat sampai tanggal **31 Juli 2020**
5. Mahasiswa yang tidak mengisi sampai batas yang ditetapkan, status pembayaran pada sistem UKT tidak akan di set Lunas/*Closed* pada semester Ganjil 2020/2021
6. Mahasiswa yang masih aktif atau belum lulus pada semester VIII (sedang menulis skripsi) maka diperkenankan melaksanakan kebijakan Rektor nomor B/3317/UN14/KU.00.00/2020 tentang pembebasan pembayaran UKT kepada mahasiswa yang sedang menulis skripsi(surat terlampir)
7. Mahasiswa yang masih aktif atau belum lulus pada semester VIII (belum skripsi) pada semester IX akan dikenakan UKT 1 sesuai dengan SK Rektor Nomor 127/UN14/HK/2019 (SK Terlampir)
8. Mahasiswa yang sudah lulus tetap mengisi MONEV, KHS dan KRS diisi dengan transkrip nilai
9. Mahasiswa yang melanjutkan ke jenjang profesi, wajib melakukan registrasi untuk mendapatkan NIM profesi dan melaporkan dirinya ke bagian kemahasiswaan Fakultas sehingga KIP-Kuliah dapat dilanjutkan di jenjang profesi

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,

Made Sudarma

NIP 195808241984031002

Tembusan :
Rektor





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Telepon : (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : www.unud.ac.id

UNIVERSITAS UDAYANA

Nomor : B/3317/UN14/KU.00.00/2020

11 Juni 2020

Lampiran : 1 (Satu) Lembar

Hal : Pembebasan Pembayaran UKT

bagi Mahasiswa yang Sedang Menulis Skripsi

Yth. Para Dekan
Jimbaran/Denpasar

Berdasarkan hasil pertemuan antara Perwakilan Rektorat dengan Perwakilan BEM Unud sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pertemuan BEM Nomor: B/3316/UN14.IV/HK.08.01/2020, tanggal 10 Juni 2020, bersama ini kami sampaikan perubahan kebijakan pembayaran UKT Mahasiswa yang sedang menulis skripsi sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya melalui Surat Nomor: B/3046/UN14/KU.00.00/2020, tanggal 18 Mei 2020, Hal: Penurunan UKT bagi Mahasiswa yang sedang menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan pembebasan pembayaran UKT pada semester ganjil Tahun Akademik 2020/2021 kepada Mahasiswa yang sedang menulis skripsi namun terkendala untuk turun ke lapangan atau menggunakan laboratorium karena pandemi Covid-19 sehingga menghambat penyelesaian studi.
2. Pembebasan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud dalam angka 1 hanya berlaku untuk semester ganjil Tahun Akademik 2020/2021.
3. Persyaratan pengajuan pembebasan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi:
 - a. Mahasiswa membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,- yang menyatakan bahwa Mahasiswa bersedia menyelesaikan studi paling lambat tanggal 31 Desember 2020 dengan format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat ini;
 - b. Mahasiswa mendapatkan rekomendasi dari pembimbing skripsi atau pembimbing akademik bahwa Mahasiswa tidak dapat turun ke lapangan atau menggunakan laboratorium karena pandemi Covid-19;
 - c. Mahasiswa mengajukan permohonan kepada Dekan dilampiri surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan kartu bimbingan yang menunjukkan *progress report* bimbingan skripsi atau SK/Surat Tugas Pembimbing Skripsi;
 - d. Dekan mengajukan permohonan pembebasan pembayaran UKT Mahasiswa kepada Rektor dengan mencantumkan nama Mahasiswa, semester, program studi, fakultas, dan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - e. Rektor menetapkan Mahasiswa yang menerima pembebasan pembayaran UKT dengan Keputusan Rektor.

4. Batas waktu pengajuan pembebasan pembayaran UKT sampai dengan tanggal 24 Juni 2020.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Rektor,

A.A. Raka Sudewi

NIP 195902151985102001

Tembusan:

1. Ketua BEM Unud;
2. Posko UKT.



URS is a member of Registrar of Standards (Holdimas) Ltd.
ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En

Lampiran Surat Nomor : B/3317/UN14/KU.00.00/2020

Tanggal : 11 Juni 2020

Hal : Pembebasan UKT bagi Mahasiswa yang Sedang Menulis Skripsi

SURAT PERNYATAAN MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Semester :
Program Studi :
Fakultas :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Bahwa saya bersedia menyelesaikan studi paling lambat tanggal 31 Desember 2020.
2. Jika saya tidak dapat menyelesaikan studi sebagaimana dimaksud pada angka 1 saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2020

Yang Membuat Pernyataan,

Materai 6.000



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali
Telepon: (0361) 701954, 701797, Fax : (0361) 701907
Laman: www.unud.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 127/UN14/HK/2019**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA
PENERIMA BIDIKMISI PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM PROFESI YANG
MELEBIHI JANGKA WAKTU PEMBERIAN BIDIKMISI**

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa jangka waktu pemberian Bidikmisi sesuai ketentuan yang berlaku bagi Program Sarjana maksimal 8 (delapan) semester, Program Profesi: Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Hewan maksimal 4 (empat) semester, Ners dan Apoteker maksimal 2 (dua) semester dan adanya beberapa mahasiswa penerima Bidikmisi yang tidak dapat menyelesaikan studinya sesuai batas waktu maksimal yang telah ditetapkan sesuai ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Penerima Bidikmisi Program Sarjana dan Program Profesi yang Melebihi Jangka Waktu Pemberian Bidikmisi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENETAPAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA PENERIMA BIDIKMISI PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM PROFESI YANG MELEBIHI JANGKA WAKTU PEMBERIAN BIDIKMISI.

KESATU : Bagi Mahasiswa Program Sarjana:

1. Tidak menyelesaikan studi pada semester VIII, maka pada semester IX dikenakan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) -1;
2. Tidak menyelesaikan studi pada semester IX, maka pada semester X dikenakan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) - 2; dan
3. Tidak menyelesaikan studi pada semester selanjutnya dikenakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) - 3.

KEDUA

: Bagi mahasiswa Program Profesi :

1. Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Hewan :


1. Tidak menyelesaikan studi profesi pada semester IV, maka pada semester V dikenakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) - 1;
2. Tidak menyelesaikan studi profesi pada semester V, maka semester VI dikenakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) - 2; dan
3. Tidak menyelesaikan studi profesi semester selanjutnya dikenakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) - 3.

2. Ners dan Apoteker :

1. Tidak menyelesaikan studi profesi pada semester II, maka pada semester III dikenakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) - 1;
2. Tidak menyelesaikan studi profesi pada semester III, maka pada semester IV dikenakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) - 2; dan
3. Tidak menyelesaikan studi profesi semester selanjutnya, dikenakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) - 3.

KETIGA

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran

pada tanggal 22 Januari 2019

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

A. A. RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001